



P U T U S A N
Nomor 1874 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **RUSMAWATI Binti H. ACHMAD AMAN**, bertempat tinggal di Jalan Berunai, Gang Barakas I, RT. 004. RW. 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
2. **RUDIANI AHMAD Bin H. ACHMAD AMAN**, bertempat tinggal di Jalan Berunai, Gang Barakas I, RT. 004. RW. 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. **TRI DARMAYANTI Binti H. ACHMAD AMAN**, bertempat tinggal di Jalan Berunai, Nomor 65. RT. 004. RW. 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL SYUKUR, S.H., Advokat – Penasihat Hukum** di Pangkalan Bun, yang berkantor di Jalan Sutan Syahrir. Gang Lombok, RT 03 Kelurahan Madurejo, Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. ACHMAD AMAN, bertempat tinggal Jalan A. Yani KM. 3,5 RT. 31. RW 007, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* dan melalaikan atas suatu kewajiban;
3. Menyatakan :
 - 3.1. 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 7 X 20 M² berikut Bangunan Toko di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Antasari RT 03, Kelurahan Baru. Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;
Sertifikat Nomor HM 3699, Gambar Situasi Nomor 6856/1997, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Atas nama KHOMARUIS DJUKIM :
diberikan kepada RUSMAWATI (Penggugat I), dan merupakan hak milik Penggugat I;
 - 3.2. 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan, serta 1 set moulding yang terletak di Jalan A. Yani RT 10, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah,
Sertifikat Nomor HM 5619, Surat Ukur Nomor 85/2003, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Atas nama AHMAD AMAN;
diberikan kepada RUDIANI AKHMAD (Penggugat II), dan merupakan hak milik Penggugat II;
 - 3.3. 1 (satu) Bidang Tanah seluas 596 M², serta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro RT 03, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor HM 1230, Surat Ukur Nomor 8886/1993, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, Atas nama AHMAD AMAN;

diserahkan kepada MARDIYANTI/TRI DAMAYANTI (Penggugat III), dan merupakan hak milik Penggugat III;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat yang seharusnya menjadi hak milik dari Para Penggugat secara utuh tanpa hak tanggungan suatu apapun;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau memberikan hak dari Para Penggugat, dengan masing-masing:
 - 5.1. Hak dari Penggugat I sejumlah Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - 5.2. Hak dari Penggugat II sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
 - 5.3. Hak dari Penggugat II sejumlah Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus, sejumlah Rp1.228.000.000,00;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzeet*), banding atau kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 8. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini dinyatakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini;
 10. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2018



Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Pbu. tanggal 26 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.391.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan Nomor 66/PDT/2017/PT.PLK. tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Pbu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Penggugat/Para Pemanding dan Para Pemohon untuk Kasasi tersebut;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 66/Pdt/2017/PT.PLK, tanggal 12 Desember 2017;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat asli/Para Pembanding dan Pemohon untuk kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Bun/Pengadilan Tinggi Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terbukti Para Penggugat telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah kepada Para Penggugat, tetapi yang terbukti adalah adanya kesepakatan perdamaian antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat yaitu Siti Aliyah yang merupakan ibu kandung Para Penggugat untuk menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah kepada anak-anak Tergugat dari hasil perkawinannya dengan Siti Aliyah setelah anak-anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Rusmawati Binti H. Achmad Aman, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUSMAWATI Binti H. ACHMAD AMAN, 2. RUDIANI AHMAD Bin H. ACHMAD AMAN dan 3. TRI DARMAYANTI Binti H. ACHMAD AMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Pandji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr.H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI,SH.,M.H.,
NIP.19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2018